



**PUTUSAN**  
Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Ruslandi Bin Maman Sulaiman (Alm);
2. Tempat lahir : Cianjur (Jabar);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kosan Bengkong Indah Bawah Kec. Bengkong – Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa TERDAKWA KIKI RUSLANDI BIN MAMAN SULAIMAN (ALM) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BP 2918 CG Warna Putih Merah Tahun 2015 Dengan Nomor Rangka : MH1JPF114FK569508, Nomor Mesin : JFP1E572331 An. LENI ASTRIA;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S Warna Merah Dengan Di Lapisi Kondom Warna Hitam Bergambar Spiderman Nomor Imei : 867872047487479;
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Honda Beat BP 2918 CG Warna Putih Merah Tahun 2015 Dengan Nomor Rangka : MH1JPF114FK569508, Nomor Mesin : JFP1E572331, Nomor BPKB : L 10617641 An. LENI ASTRI;
  - 1 (Satu) Buah Tas Selempang Kecil Warna Abu-abu Merk JHN; Dikembalikan Kepada Saksi Korban Budi Cahyono;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA KIKI RUSLANDI BIN MAMAN SULAIMAN (ALM), pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2024, bertempat di Parkiran Case Bakery Simpang Kara Kec. Batam Kota-Kota Batam, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke ruko case bakery simpang kara kec.batam kota untuk bekerja sebagai buruh bangunan dengan menggunakan ojek online dan Terdakwa melihat saksi korban BUDI CAHYONO yang satu proyek datang dan Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015 , Nomor rangka : MH1JFP114FK569508, Nomor mesin : JFP1E15724331, Satu unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime :867872047487479 yang dipakai saksi korban di parkirkan dekat depan ruko case barkery tersebut lalu Terdakwa bersama saksi korban dan teman teman Terdakwa naik kelantai tiga untuk bekerja sebagai helper;

Bahwa sekira pukul 09.00 wib ketika mandor pak ARDI menyuruh Terdakwa ke lantai 4 untuk mengambil mesin bor maka Terdakwa langsung naik ke tangga mengambil mesin bor dan Terdakwa melihat tas kecil milik saksi korban tergantung di dinding dekat tangga tersebut dan Terdakwa turun menemui mandor menyerahkan mesin bor yang Terdakwa ambil lalu tidak berapa lama mandor kembali menyuruh Terdakwa lagi mengambil mata bor di lantai 4;

Bahwa kemudian Terdakwa melihat tas Saksi Korban yang tergantung, kemudian Terdakwa membuka isi tas milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit hp merk oppo, dompet berisi uang dan kunci sepeda motor. Kemudian Terdakwa memasukkan barang barang saksi korban ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa turun ke lantai tiga sambil mengambil mata bor yang di suruh mandor dan Terdakwa serahkan mata bor kepada mandor;

Bahwa Terdakwa turun ke lantai dasar ke tempat parkirkan sepeda motor saksi korban karena sudah memegang kunci sepeda motor lalu Terdakwa melihat situasi aman maka Terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan kunci yang sudah Terdakwa curi dari tas korban lalu Terdakwa pergi ke bengkong membawa barang barang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban namun di perjalanan sei panas Terdakwa membuka dompet saksi korban yang isinya ada uang sekitar Rp.600.000 maka Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sedangkan dompetnya Terdakwa buang di jalan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015 , Nomor rangka : MH1JFP114FK569508 , Nomor mesin : JFP1E15724331, 1 (Satu) unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime :867872047487479 dan uang kertas pecahan sekitar Rp,600.000 adalah tanpa izin Saksi Korban sehingga total kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dan saksi korban bekerja di proyek yang sama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 06.30 wib saksi datang ke case bakery untuk bekerja sebagai buruh bangunan dan saat itu saksi menggunakan sepeda motor Honda warna merah putih dengan BP 2918 cg tahun 2015, Nomor rangka :MH1JFP114FK569508,Nomor mesin :JFP1E15724331 yang merupakan milik teman saksi TEGUH WIBOWO Yang saksi pinjam lalu memarkikan di depan toko Case bakery simpang kara kec.batam kota dalam keadaan terkunci stang kemudian saksi bersama teman saksi bekerja seperti biasa di lantai 3 dan saat itu Terdakwa juga bekerja bersama saksi sebagai buruh bangunan dan ketika sedang kerja ternyata Terdakwa tiba tiba menghilang maka saksi bersama teman saksi mencari Terdakwa dan mengecek barang barang kami yang ada di lantai 4 yang ternyata tas saksi berisi kunci sepeda motor ,satu unit hp dan dompet berisi uang sekitar Rp.600.000 sudah tidak ada lagi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tas saksi maka saksi mengecek sepeda motor saksi karena kunci sepeda motor juga sudah di curi yang ternyata benar sepeda motor saksi sudah hilang dan saat itu kami mencurigai yang melakukan adalah Terdakwa bernama KIKI RUSLADI yang merupakan teman satu kerja tersebut kemudian saksi mendapatkan informasi dari facebook Terdakwa yang mengaku mau menjual sepeda motor Honda beat lalu saksi memberitahukan TEGUH WIBOWO selaku pemilik motor dan selanjutnya TEGUH WIBOWO menyuruh WAHYU yang merupakan adek ipar nya untuk membalas cetingan Terdakwa untuk berpura pura tertarik dengan sepeda motor Honda agar tidak di curigai oleh Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, sekira pukul 13.00 Wib adek ipar TEGUH WIBOWO memberitahukan kepada saksi mau transaksi sepeda motor dengan Terdakwa di bahwa jembatan sekolah dekat sungai panas dan saksi memberitahukan kepada pihak kepolisian kemudian WAHYU bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang mau di jual merupakan milik TEGUH WIBOWO yang saksi laporkan hilang tersebut lalu pihak kepolisian datang membantu mengamankan Terdakwa yang merupakan teman kerja saksi bernama KIKI RUSLANDI dan di tanyakan pihak kepolisian hp saksi yang dicuri lalu Terdakwa memberikan kepada pihak kepolisian sedangkan uang saksi yang di curi Terdakwa didalam tas sekira sebesar Rp.600.000 di akui Terdakwa sudah habis di penggunaan untuk kebutuhan sehari hari nya lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa pihak kepolisian ke polsek batam kota dan saksi pergi ke polsek batam kota bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku melakukan pencurian barang barang saksi ketika sedang kerja dengan terlebih dahulu mengambil hp, kunci sepeda motor dan dompet berisi uang sebesar Rp.600.000 lalu Terdakwa turun ke parkiran membawa sepeda motor dengan menghidupkan menggunakan kunci yang di curi tersebut;

- Bahwa kerugian korban atas kehilangan sepeda motor, hp dan uang tunai sekira Rp.600.000 tersebut di tafsir sebesar Rp 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan atas perbuatan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban saat ini berupa BPKB asli dan STNK asli namun saat ini sudah diamankan pihak kepolisian STNK asli sepeda motor tersebut sedangkan atas satu unit hp merk oppo tersebut di ketahui korban lme nya dan dilakukan pengecekan sesuai dengan hp

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada foto foto korban BUDI CAHYONO namun kotak hp nya menurut budi cahyono di beli di kampung halaman nya di lampung yang tidak ada di bawa ke batam dan sudah di lakukan pengecekan belum ketemu oleh pihak keluarganya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Saksi Wahyu Wijayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 wib di Parkiran case bakery simpang kara kec. Batam Kota tersebut saat saksi korban bersama Terdakwa sedang kerja sebagai buruh bangunan di lantai 3 dan korban mencurigai Terdakwanya adalah orang yang diamankan sekarang ini karena ketika barang barang di ketahui hilang saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi di lokasi kerja makanya korban mengecek facebook Terdakwa dan di lihat ada memberitahukan di akun jual beli mau menjual sepeda motor honda beat dan korban BUDI CAHYONO Langsung memberitahukan kepada saksi agar memancing berpura pura membeli sepeda motor dan ternyata ketika saksi membalas facebook Terdakwa di respon oleh Terdakwa maka saksi bersama Terdakwa membuat kesepakatan transaksi di bawah jembatan sekolah dekat sungai panas dan korban memberitahukan kepada pihak kepolisian atas pertemuan saksi tersebut lalu saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa sepeda motor lalu saksi cek ternyata benar sesuai data di stnk sepeda motor milik korban TEGUH WIBOWO tersebut lalu pihak kepolisian datang langsung mengamankan Terdakwa dan di tanyakan hp korban barulah Terdakwa mengeluarkan dari tas nya hp korban yang di curi sedangkan uang sekitar Rp.600.000 menurut pengakuan Terdakwa sudah habis di pergunakan dan selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang barang milik korban di bawa kepolsek batam kota dan yang bertemu langsung dengan Terdakwa adalah saksi bersama teman saksi bernama RAMA lalu datang pihak kepolisian membantu mengamankan Terdakwa dan barang barang milik korban;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah sepakat bertemu di bawah jembatan dekat sekolah sungai panas untuk transaksi membeli

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan saksi datang bersama teman saksi dengan membawa sepeda motor dan sata terlebih dahulu samapi dan sekira 1 menit datang Terdakwa membawa sepeda motor honda beat warna merah putih dengan terpasang plat BP 2918 CG sesuai di stnk milik korban dan saksi cek nomor rangka ternyata benar sesuai milik korban dan saat itu Terdakwa posisi berdiri tanpa mengetahui saksi teman dari korban lalu datang pihak kepolisian ke lokasi langsung menjemput Terdakwa karena sudah memastikan sepeda motor milik korban yang di curi tersebut;

- Bahwa kerugian korban atas kehilangan sepeda motor, hp dan uang tunai sekira Rp.600.000 tersebut di tafsir sebesar Rp 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan atas perbuatan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban saat ini berupa BPKB asli dan STNK asli namun saat ini sudah diamankan pihak kepolisian STNK asli sepeda motor tersebut sedangkan atas satu unit hp merk oppo tersebut di ketahui korban lme nya dan dilakukan pengecekana sesuai dengan hp dan ada foto foto korban BUDI CAHYONO namun kotak hp nya menurut budi cahyono di beli di kampung halaman nya di lampung yang tidak ada di bawa ke batam dan sudah di lakukan pengecekan belum ketemu oleh pihak keluarganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke ruko case bakery simpang kara kec.batam kota untuk bekerja sebagai buruh bangunan dengan menggunakan ojek online dan Terdakwa melihat saksi korban BUDI CAHYONO yang satu proyek datang dan Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015 , Nomor rangka : MH1JFP114FK569508, Nomor mesin : JFP1E15724331, Satu unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime :867872047487479 yang dipakai saksi korban di parkirkan dekat depan ruko case barkery tersebut lalu Terdakwa bersama saksi korban dan teman teman Terdakwa naik kelantai tiga untuk bekerja sebagai helper;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib ketika mandor pak ARDI menyuruh Terdakwa ke lantai 4 untuk mengambil mesin bor maka Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke tangga mengambil mesin bor dan Terdakwa melihat tas kecil milik saksi korban tergantung di dinding dekat tangga tersebut dan Terdakwa turun menemui mandor menyerahkan mesin bor yang Terdakwa ambil lalu tidak berapa lama mandor kembali menyuruh Terdakwa lagi mengambil mata bor di lantai 4;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat tas Saksi Korban yang tergantung, kemudian Terdakwa membuka isi tas milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit hp merk oppo, dompet berisi uang dan kunci sepeda motor. Kemudian Terdakwa memasukkan barang barang saksi korban ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa turun ke lantai tiga sambil mengambil mata bor yang di suruh mandor dan Terdakwa serahkan mata bor kepada mandor;

- Bahwa Terdakwa turun ke lantai dasar ke tempat parkirkan sepeda motor saksi korban karena sudah memegang kunci sepeda motor lalu Terdakwa melihat situasi aman maka Terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan kunci yang sudah Terdakwa curi dari tas korban lalu Terdakwa pergi ke bengkok membawa barang barang saksi korban namun di perjalanan sei panas Terdakwa membuka dompet saksi korban yang isinya ada uang sekitar Rp.600.000 maka Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sedangkan dompetnya Terdakwa buang di jalan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015 , Nomor rangka : MH1JFP114FK569508 , Nomor mesin : JFP1E15724331, 1 (Satu) unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime : 867872047487479 dan uang kertas pecahan sekitar Rp,600.000 adalah tanpa izin Saksi Korban sehingga total kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BP 2918 CG Warna Putih Merah Tahun 2015 Dengan Nomor Rangka MH1JPF114FK569508, Nomor Mesin JFP1E572331 An. LENI ASTRIA beserta kunci sepeda motor merk Honda;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S Warna Merah Dengan Di Lapisi Kondom Warna Hitam Bergambar Spiderman Nomor Imei 867872047487479;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Honda Beat BP 2918 CG Warna Putih Merah Tahun 2015 Dengan Nomor Rangka MH1JPF114FK569508, Nomor Mesin JFP1E572331, Nomor BPKB L 10617641 An. LENI ASTRI;

4. 1 (Satu) Buah Tas Selempang Kecil Warna Abu-abu Merk JHN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke ruko case bakery simpang kara kec.batam kota untuk bekerja sebagai buruh bangunan dengan menggunakan ojek online dan Terdakwa melihat saksi korban BUDI CAHYONO yang satu proyek datang dan Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015 , Nomor rangka : MH1JFP114FK569508, Nomor mesin : JFP1E15724331, Satu unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime :867872047487479 yang dipakai saksi korban di parkirkan dekat depan ruko case barkery tersebut lalu Terdakwa bersama saksi korban dan teman teman Terdakwa naik kelantai tiga untuk bekerja sebagai helper;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib ketika mandor pak ARDI menyuruh Terdakwa ke lantai 4 untuk mengambil mesin bor maka Terdakwa langsung naik ke tangga mengambil mesin bor dan Terdakwa melihat tas kecil milik saksi korban tergantung di dinding dekat tangga tersebut dan Terdakwa turun menemui mandor menyerahkan mesin bor yang Terdakwa ambil lalu tidak berapa lama mandor kembali menyuruh Terdakwa lagi mengambil mata bor di lantai 4;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat tas Saksi Korban yang tergantung, kemudian Terdakwa membuka isi tas milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit hp merk oppo, dompet berisi uang dan kunci sepeda motor. Kemudian Terdakwa memasukkan barang barang saksi korban ke dalam tas Terdakwa lalu Terdakwa turun ke lantai tiga sambil mengambil mata bor yang di suruh mandor dan Terdakwa serahkan mata bor kepada mandor;
- Bahwa Terdakwa turun ke lantai dasar ke tempat parkirkan sepeda motor saksi korban karena sudah memegang kunci sepeda motor lalu Terdakwa melihat situasi aman maka Terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan kunci yang sudah Terdakwa curi dari tas korban lalu Terdakwa pergi ke bengkok membawa barang barang saksi korban namun di perjalanan sei panas Terdakwa membuka dompet saksi korban yang isinya ada uang sekitar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm



Rp.600.000 maka Terdakwa langsung mengambil uang tersebut sedangkan dompetnya Terdakwa buang di jalan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015 , Nomor rangka : MH1JFP114FK569508 , Nomor mesin : JFP1E15724331, 1 (Satu) unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime : 867872047487479 dan uang kertas pecahan sekitar Rp,600.000 adalah tanpa izin Saksi Korban sehingga total kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp 8.200.000 (Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Kiki Ruslandi Bin Maman Sulaiman (Alm), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil barang sesuatu artinya memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015, Nomor rangka : MH1JFP114FK569508 , Nomor mesin : JFP1E15724331, 1 (Satu) unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime :867872047487479 dan uang kertas pecahan sekitar Rp,600.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan petunjuk serta pengakuan Terdakwa, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015, Nomor rangka : MH1JFP114FK569508 , Nomor mesin : JFP1E15724331, 1 (Satu) unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime :867872047487479 dan uang kertas pecahan sekitar Rp,600.000 merupakan milik saksi korban BUDI CAHYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Petunjuk dan pengakuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan BP 2918 CG tahun 2015, Nomor rangka : MH1JFP114FK569508 , Nomor mesin : JFP1E15724331, 1 (Satu) unit hp Merk Oppo A3s warna merah dengan nomor ime : 867872047487479 dan uang kertas pecahan sekitar Rp,600.000 adalah tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BP 2918 CG Warna Putih Merah Tahun 2015 Dengan Nomor Rangka MH1JPF114FK569508, Nomor Mesin JFP1E572331 An. LENI ASTRIA beserta kunci sepeda motor merk Honda;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S Warna Merah Dengan Di Lapsi Kondom Warna Hitam Bergambar Spiderman Nomor Imei 867872047487479;
3. 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Honda Beat BP 2918 CG Warna Putih Merah Tahun 2015 Dengan Nomor Rangka MH1JPF114FK569508, Nomor Mesin JFP1E572331, Nomor BPKB L 10617641 An. LENI ASTRI;
4. 1 (Satu) Buah Tas Selempang Kecil Warna Abu-abu Merk JHN;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Budi Cahyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Ruslandi Bin Maman Sulaiman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BP 2918 CG Warna Putih Merah Tahun 2015 Dengan Nomor Rangka MH1JPF114FK569508, Nomor Mesin JFP1E572331 An. LENI ASTRIA beserta kunci sepeda motor merk Honda;
  2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3S Warna Merah Dengan Di Lapsi Kondom Warna Hitam Bergambar Spiderman Nomor Imei 867872047487479;
  3. 1 (satu) Lembar STNK Asli Motor Merk Honda Beat BP 2918 CG Warna Putih Merah Tahun 2015 Dengan Nomor Rangka MH1JPF114FK569508, Nomor Mesin JFP1E572331, Nomor BPKB L 10617641 An. LENI ASTRI;
  4. 1 (Satu) Buah Tas Selempang Kecil Warna Abu-abu Merk JHN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)